



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 8 TAHUN 2005

---

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PALUMBUNGAN WETAN  
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa Palumbungan dalam melaksanakan fungsi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Palumbungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Palumbungan Nomor 146.1/008 Tahun 2002 perlu dilakukan pengembangan Desa Palumbungan dengan membentuk Desa Palumbungan Wetan.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa, maka Pembentukan Desa Palumbungan Wetan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1420, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2000 Seri D Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PALUMBUNGAN WETAN KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Botsari.
- (2) Pembentukan Desa Palumbungan Wetan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengembangan Desa Palumbungan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Palumbungan dan Desa Palumbungan Wetan.

## BAB III BATAS, LUAS, JUMLAH PENDUDUK DAN KEKAYAAN DESA

### Pasal 3

Dengan dibentuknya Desa Palumbungan Wetan maka batas – batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan ini adalah sebagai berikut :

a. Desa Palumbungan :

- Sebelah Utara : Tanah Perhutani
- Sebelah Timur : Sungai Kimba / Desa Palumbungan Wetan
- Sebelah Selatan : Desa Dagan
- Sebelah Barat : Tanah Perhutani

b. Desa Palumbungan Wetan :

- Sebelah Utara : Tanah Perhutani
- Sebelah Timur : Desa Limbasari
- Sebelah Selatan : Desa Banjarsari
- Sebelah Barat : Sungai Kimba / Desa Palumbungan Kulon

- c. Peta Desa Palumbungan Wetan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Luas wilayah desa dan jumlah penduduk masing – masing desa pada saat ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai berikut :

- a. Desa Palumbungan : 142,050 Ha, dengan jumlah penduduk 2.081 jiwa atau 554 Kepala Keluarga (KK).
- b. Desa Palumbungan Wetan : 124,639 Ha, dengan jumlah penduduk 1.450 jiwa atau 319 Kepala Keluarga (KK).

#### Pasal 5

- (1) Jumlah Dusun Desa Palumbungan sebanyak 2 (dua) Dusun yang meliputi Dusun I Palumbungan dan Dusun II Palumbungan.
- (2) Jumlah Dusun Desa Palumbungan Wetan sebanyak 2 (dua) Dusun yang meliputi Dusun I Palumbungan Wetan dan Dusun II Palumbungan Wetan.

#### Pasal 6

- (1) Kekayaan Desa Palumbungan terdiri dari :
  - a. Tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa seluas : 9,669 Ha
  - b. Tanah Suksara dan lainnya seluas : 0,234 Ha
- (2) Kekayaan Desa Palumbungan Wetan terdiri dari :
  - a. Tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa seluas : 9,450 Ha
  - b. Tanah Suksara dan lainnya seluas : 2,525 Ha

### BAB IV KEWENANGAN DESA

#### Pasal 7

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa Palumbungan Wetan meliputi :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Dengan Peraturan Daerah ini maka :

- a. Desa Palumbungan beserta struktur pemerintahan desa dan perangkatnya yang telah dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-

undangan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- b. Desa Palumbungan Wetan yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemecahan Desa Palumbungan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan Lembaga-lembaga yang ada di Desa Palumbungan dan Desa Palumbungan Wetan

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 8 Tanggal 4 Agustus 2005  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
cap. ttd  
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 30 Juli 2005

BUPATI PURBALINGGA,  
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN 2005

### TENTANG

## PEMBENTUKAN DESA PALUMBUNGAN WETAN KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA

### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar menuju terciptanya Self Governing Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, sehingga perlu adanya penguatan Otonomi Desa.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa maka dapat dibentuk Desa atas dasar prakarsa masyarakat setempat dengan memperhatikan asal – usul dasar dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a, mekanisme pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan Desa baru diharapkan dapat merespon aspirasi yang berkembang dimasyarakat agar pada saatnya dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pengembangan Desa Palumbungan menjadi menjadi 2 ( dua ) desa yaitu Desa Palumbungan dan Desa Palumbungan Wetan telah dituangkan dalam Peraturan Desa Palumbungan Nomor 146.1/008 Tahun 2002 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Purbalingga dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 9 April

2003 Nomor 170-4 Tahun 2003 perihal Persetujuan Pemecahan Desa Palumbungan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya dengan telah dipenuhinya persyaratan pengembangan dan pembentukan desa tersebut, maka sesuai ketentuan perundang-undangan perlu mengatur landasan hukum Pembentukan Desa Palumbungan Kecamatan Bobotsari yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1            Cukup jelas

Pasal 2            Cukup jelas

Pasal 3            Cukup jelas

Pasal 4            Cukup jelas

Pasal 5

    Ayat (1)

    Desa Palumbungan terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu :

    a. Dusun I Palumbungan yang meliputi :

- Dukuh Tipar;
- Dukuh Kemiren;
- Dukuh Pingit.

    b. Dusun II Palumbungan yang meliputi :

- Dukuh Santi;
- Dukuh Panisihan

    Ayat (2)

    Desa Palumbungan Wetan terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun I Palumbungan Wetan yang meliputi Palumbungan Gunung dan Dusun II Palumbungan Wetan yang meliputi sebagian Palumbungan Gunung dan Palumbungan Legok.

Pasal 6            Cukup jelas

Pasal 7            Cukup jelas

Pasal 8            Cukup jelas

Pasal 9            Cukup jelas

Pasal 10           Cukup jelas